



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 18 TAHUN 2001  
TENTANG**

**LARANGAN ATAS MINUMAN BERALKOHOL DALAM  
WILAYAH KABUPATEN PAMEKASAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAMEKASAN**

**Menimbang** : bahwa minuman beralkohol pada hakikatnya merugikan kesehatan, merusak mental peminumnya, bertentangan dengan norma agama dan susila, mengancam kehidupan generasi penerus bangsa serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Pamekasan yang agamis, maka perlu menetapkan Larangan Atas Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
  3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan ;
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
  6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG LARANGAN ATAS MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KABUPATEN PAMEKASAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah, adalah Kabupaten Pamekasan ;
2. Kepala Daerah, adalah Bupati Pamekasan ;
3. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan ;
5. Minuman beralkohol, adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol ;
6. Alkohol, adalah etanol dengan rumus kimia (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) ;
7. Penjual, adalah setiap orang atau Badan Usaha /Perusahaan yang menjual minuman beralkohol ;
8. Peminum, adalah setiap orang yang meminum minuman beralkohol ;
9. Badan Usaha, adalah suatu persekutuan usaha yang berbentuk Badan Hukum dan/atau bentuk Persekutuan lainnya yang melakukan kegiatan dibidang usaha minuman beralkohol ;
10. Memproduksi, adalah semua kegiatan yang menghasilkan minuman beralkohol ;
11. Memperdagangkan, adalah memperjual belikan minuman beralkohol ;
12. Menimbun, adalah menyimpan minuman beralkohol dalam jumlah yang banyak ;
13. Mengoplos, adalah mencampur, meramu dan/atau menyedu bahan-bahan tertentu sehingga menjadi minuman beralkohol ;
14. Menjamu, adalah menyajikan minuman beralkohol ;

15. Tempat penjualan, adalah semua tempat usaha yang memperjual belikan minuman beralkohol ;
16. Pengedar, adalah setiap orang yang menyimpan, menyediakan, mencampur dan memperjual belikan minuman beralkohol ;
17. Mabuk, adalah setiap orang yang meminum minuman beralkohol yang berakibat berkurang kesadarannya, berjalan sempoyongan atau dengan tidak berdaya (jatuh), menghembuskan nafas yang berbau minuman (alkohol), bicara tidak karuan (kacau) atau tidak mampu sama sekali untuk bicara ;
18. Membawa, adalah kegiatan oleh setiap orang atau Badan Usaha untuk memindahkan minuman beralkohol ke tempat lain, baik oleh dirinya atau dengan suatu alat dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan ;
19. Menawarkan, adalah kegiatan yang dilakukan setiap orang atau Badan Usaha untuk memperkenalkan suatu minuman beralkohol dengan tujuan menarik perhatian orang yang berupa dalam bentuk Iklan, Spanduk, Baliho, Brosur atau Siaran.

**BAB II**  
**PELARANGAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dilarang bagi setiap orang atau Badan Usaha/Perusahaan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menawarkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual, membawa dan/atau meminum minuman beralkohol ;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah berlaku untuk :
  - a. Diseluruh Daerah Kabupaten Pamekasan ;
  - b. Semua warga masyarakat Kabupaten Pamekasan ;
  - c. Semua warga masyarakat daerah lain dan/atau orang asing yang berada di Kabupaten Pamekasan ;
- (3) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah minuman jamu yang mengandung alkohol untuk penyembuhan suatu penyakit.

**BAB III**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 3**

- (1) Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara Instansional dibawah koordinasi Kepala Daerah ;

- (2) Bila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 4**

- (1) Pejabat PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan daerah ini ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan luas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## BAB V

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 5

Barang siapa memproduksi dan mengoplos minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 6

Barang siapa mengedarkan, menawarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 7

Barang siapa menimbun atau menyimpan minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

#### Pasal 8

Barang siapa menjamu minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 9

Barang siapa membawa, meminum minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 10

Barang siapa meminum minuman beralkohol di luar Wilayah Kabupaten Pamekasan kemudian memasuki Wilayah Kabupaten Pamekasan dalam keadaan mabuk diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 11

Bagi pelaku tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 5, 6, 7, 8, dan 9 Peraturan Daerah ini dikenakan pidana tambahan yaitu usahanya ditutup dan barang buktinya disita untuk dimusnahkan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini disahkan, maka semua minuman beralkohol harus dihilangkan/dimusnahkan ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Pamekasan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan  
pada tanggal 6 September 2001

BUPATI PAMEKASAN

  
DWIATMO HADIYANTO

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 6 September 2001

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

  
HARTO MANURI WIRJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 17 TAHUN 2001 SERI C

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN**  
**NOMOR 18 TAHUN 2001**  
**TENTANG**

**LABANGAN ATAS MINUMAN BERALKOHOL DALAM**  
**WILAYAH KABUPATEN PAMEKASAN**

**PENJELASAN UMUM.**

Sehubungan dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Pamekasan yang berdampak negatif bagi kehidupan Masyarakat, dimana menimbulkan lebih banyak mudlaratnya daripada manfaatnya selain itu juga bertentangan dengan kehidupan masyarakat Kabupaten Pamekasan yang agamis serta memperhatikan Fatwa Ulama Kabupaten Pamekasan pada tanggal 26 Pebruari 2001.

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 s/d 2 ayat (1) dan (2) : cukup jelas.

Pasal 2 ayat (3) : Yang dimaksud dengan minuman Jamu yang mengandung alkohol untuk usaha penyembuhan suatu penyakit dengan syarat :

1. Tidak memabukkan ;
2. Bagi usaha industri harus mendapatkan Izin Usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan ;
3. Mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan ;
4. Mendapat Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 3 s/d 14 : cukup jelas.